



SALINAN

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
STANDAR DATA KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Tren kejadian bencana menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pencatatan data bencana yang sistematis dapat mempermudah pengolahan data bencana, membantu dalam perencanaan pengurangan risiko bencana, pengambilan keputusan yang tepat pada saat keadaan darurat bencana serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Penyelenggaraan penanggulangan Penanganan bencana perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan. Selama ini data bencana yang tersedia belum terintegrasi dengan baik dimana terdapat perbedaan standar data bencana antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan organisasi lainnya, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbagi pakai data dan membuat rekapitulasi data bencana secara nasional, sehingga standarisasi terkait dengan data bencana menjadi sangat diperlukan untuk ditetapkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani urusan kebencanaan perlu membakukan dan menyeragamkan standar data bencana di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya yaitu dengan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Pada saat ini telah dikeluarkan Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana, namun pelaksanaan dari peraturan tersebut masih memerlukan petunjuk pelaksanaan yang dapat mengatur implementasi peraturan tersebut secara lebih lanjut.

Mempertimbangkan uraian di atas, perlu dibentuk petunjuk pelaksanaan standar data kejadian dan dampak bencana agar data bencana dapat terintegrasi dengan baik guna mewujudkan satu data bencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai panduan untuk BNPB, BPBD, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan data kejadian dan dampak bencana.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan:

1. terstandarnya data kejadian dan dampak bencana;

2. tercapainya interoperabilitas data kejadian dan dampak bencana antar BNPB, BPBD, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri atas:

- a. pengelolaan data, standar data kejadian dan dampak bencana, dan
- b. jenis ancaman bencana, kode referensi bencana, ambang batas, metode perhitungan dan daftar data.

D. PENGERTIAN


1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Data Bencana adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria yang ditetapkan oleh walidata bencana.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
5. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
6. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
7. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
8. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
9. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

BAB II PELAKSANAAN STANDARISASI DATA KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

A. PENGELOLAAN DATA

Informasi yang cepat, tepat dan akurat tergantung dari adanya data pendukung yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyebarluasan informasi dalam penanggulangan bencana dimulai sejak pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Data dan informasi bencana dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain dari pemerintahan, organisasi relawan/lembaga swadaya masyarakat/masyarakat dan berbagai sumber media. Data dikumpulkan baik secara langsung melalui wawancara ataupun secara tidak langsung seperti dari internet, televisi, media cetak dan sebagainya. Ada dua jenis data, yaitu data dinamis dan data statis. Data dinamis merupakan data tentang kejadian bencana yang bersifat sementara. Artinya data tersebut masih mengalami perubahan sesuai dengan laporan perkembangan selama keadaan darurat bencana. Data statis merupakan data kejadian bencana yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan.

Dalam pengelolaan data terbagi dua alur pengelolaan data dan informasi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pengelolaan Data dan Informasi

Alur manajemen data dan informasi terbagi menjadi dua, yaitu alur manajemen data statis dan alur manajemen data dinamis. Alur manajemen data dinamis digunakan pada saat tanggap darurat bencana dan alur manajemen data statis digunakan dalam proses verifikasi data bencana bulanan/triwulan/semester/tahunan.

Data dan Informasi bencana harus disimpan secara rapi dan baik secara elektronik maupun dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam melakukan analisis data diperlukan prinsip kehati-hatian, teliti dan objektif agar menghasilkan informasi yang tepat, ringkas dan akurat. Sebagai acuan dalam analisis dilakukan dengan memperhatikan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Apabila tidak dapat dilakukan, paling

sedikit mencakup informasi apa, dimana, kapan dan bagaimana. Data yang telah dianalisis menghasilkan informasi disebarkan secara tepat waktu dan dengan cara yang terstruktur, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. saat keadaan darurat bencana data dinamis disampaikan minimal 1 hari sekali atau sesuai dengan kesepakatan dalam pos komando penanganan darurat bencana;
- b. data statis disampaikan kepada walidata bencana sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan.

1. Pengumpulan

Terdapat dua jenis data bencana yang dikumpulkan, yaitu data dinamis dan data statis. Pengumpulan data bencana ini dilakukan oleh BPBD kabupaten/kota selaku Produsen Data bencana di daerah dan unit kerja BNPB selaku Produsen Data bencana di BNPB.

Data statis dan data dinamis dikumpulkan sesuai dengan format data bencana yang tercantum dalam lampiran I.

2. Pengolahan

Data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dan diolah oleh Produsen Data bencana, dengan format *worksheet*/tabular. Pengolahan data dilaksanakan melalui kompilasi data, pembersihan data dan verifikasi data. Proses verifikasi data di daerah dilakukan oleh BPBD provinsi, kabupaten/kota berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Proses verifikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dalam rangka pemutakhiran data.

3. Pelaksanaan Analisa Data

Jenis analisis yang dilakukan oleh Produsen Data bencana dapat dihasilkan dari pengolahan data, adalah :

- a. Analisis komposisi yaitu analisis yang membandingkan nilai kejadian atau lokasi bencana dengan dampak yang dipilih. Analisa komposisi berguna untuk menunjukkan topologi bencana, dampak pada manusia (strategi kesiapsiagaan), dampak pada perumahan (strategi pembangunan), dampak pada perekonomian dan dampak pada infrastruktur.
- b. Analisis temporal yaitu analisis yang menunjukkan aktivitas variabel dampak yang berbeda dari waktu ke waktu. Analisa temporal berguna untuk menunjukkan pola dan korelasi.
- c. Analisis statistik yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk statistik. Analisa statistik berguna untuk menunjukkan keterkaitan antar variabel dampak bencana serta hubungan sebab-akibat.
- d. Analisis spasial yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk peta. Analisa spasial berguna untuk menunjukkan sebaran kejadian maupun dampak bencana.
- e. Hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk cetak atau digital yang kemudian disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku walidata bencana di tingkat pusat.

4. Penyajian dan Penyebarluasan
Penyajian data bencana dapat berupa tabel, diagram dan peta. Informasi yang disajikan antara lain pola sebaran kejadian bencana, korban bencana dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana, serta data rinci tentang kejadian bencana di suatu wilayah tertentu. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan secara 'online' melalui Portal Satu Data Bencana atau *dashboard* dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STANDAR DATA KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

1. Jenis Ancaman

Secara garis besar Indonesia memiliki 13 jenis ancaman bencana yang dibagi menjadi 3 klasifikasi bencana yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang dikelompokkan sesuai dengan tabel berikut :

| KLASIFIKASI BENCANA | JENIS BENCANA | NAMA KEJADIAN | KODE BENCANA |
|---------------------|-----------------------------|--|--------------|
| Bencana alam | Banjir | 1. Banjir rob 2. Banjir bandang 3. Banjir dan tanah longsor 4. Banjir drainase & selokan 5. Banjir waduk 6. Banjir genangan 7. Tanggul jebol | 101 |
| | Tanah longsor | 1. Longsor 2. Gerakan tanah | 102 |
| | Gelombang pasang dan abrasi | 1. Gelombang pasang 2. Abrasi pantai | 103 |
| | Cuaca ekstrem | 1. Puting beliung 2. Angin kencang 3. Angin topan 4. Hujan es 5. Siklon tropis 6. Suhu udara ekstrem | 104 |
| | Kekeringan | 1. Kekeringan meteorologis 2. Kekeringan hidrologis 3. Kekeringan pertanian | 105 |
| | Kebakaran hutan dan lahan | 1. Kebakaran hutan 2. Kebakaran lahan 3. Kebakaran lahan gambut | 106 |

| KLASIFIKASI BENCANA | JENIS BENCANA | NAMA KEJADIAN | KODE BENCANA |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------|
| | Gempabumi | 1. Gempa tektonik 2. Gempa vulkanik 3. Gempabumi runtuhan | 107 |
| | Tsunami | 1. Tsunami seismogenik 2. Tsunami nonseismik 3. Tsunami lokal 4. Tsunami regional 5. Tsunami jarak 6. Tsunami meteorologi 7. Mikrotsunami | 108 |
| | Erupsi gunung api | 1. Awan panas guguran (aliran piroklastik guguran) 2. Awan panas (aliran piroklastik) 3. Banjir lahar (lahar) 4. Hujan abu vulkanik 5. Gas vulkanik beracun | 109 |
| Bencana nonalam | Epidemi dan wabah penyakit | 1. Wabah penyakit 2. Epidemii | 201 |
| | Kebakaran gedung dan pemukiman | 1. Kebakaran gedung dan pemukiman | 202 |
| | Gagal teknologi | 1. Kegagalan industri 2. Kecelakaan industri | 203 |
| Bencana sosial | Konflik sosial | 1. Konflik sosial 2. Teror 3. Kerusakan sosial | 301 |

2. Kode Referensi Bencana

Untuk integrasi dan interoperabilitas data bencana diperlukan Kode Referensi Bencana. Kode Referensi Bencana dituangkan pada Kode Identitas Bencana (KIB) yang merupakan kode unik kejadian

bencana yang terdiri dari 16 digit, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 2 angka menunjukkan kode provinsi;
- b. 2 angka menunjukkan kode kabupaten/kota;
- c. 3 angka menunjukkan kode bencana;
- d. 8 angka menunjukkan waktu kejadian dengan format tahun bulan tanggal; dan
- e. 1 angka terakhir menunjukkan index

Catatan :

- a. Jika kejadian bencana menyebabkan beberapa wilayah terdampak, maka kode wilayah dalam Kode Referensi Bencana mengikuti lokasi episentrum.
- b. Jika episentrum bencana berada di wilayah lautan maka kode wilayah berdasarkan pada jarak terdekat wilayah terdampak.
- c. Kode referensi bencana sebagaimana kasus a dan b ditentukan oleh Pusat Data Informasi, dan Komunikasi Bencana melalui proses verifikasi.

3. Ambang batas kejadian bencana

Dalam penentuan kejadian bencana dengan penyebabnya adalah salah satu dari Jenis Bencana dan setidaknya memenuhi satu dari kriteria berikut:

- a. 1 orang meninggal dunia;
- b. 50 orang yang terkena dampak/luka/mengungsi;
- c. 5 unit rumah dan/atau bangunan fasilitas publik rusak;
- d. 1 Hektar lahan;
- e. permintaan Pemerintah Daerah untuk diberikan bantuan nasional; atau
- f. penentuan status keadaan darurat bencana.

4. Metode Perhitungan

- a. Jika satu kejadian melibatkan lebih dari satu tipe kejadian bencana, ditentukan satu tipe kejadian utama.
- b. Jika suatu kejadian bencana berdampak lebih dari satu provinsi/ kabupaten/kota maka jumlah kejadian secara nasional dihitung sebagai satu kejadian, pada level provinsi jumlah kejadian dihitung berdasarkan provinsi terdampak, pada level kabupaten/kota jumlah kejadian dihitung berdasarkan kabupaten/kota terdampak.
- c. Jika bencana terjadi di dua wilayah berbeda pada hari yang sama namun berbeda jam kejadian dalam satu kabupaten/kota, dihitung satu kejadian bencana dan dalam

Kode Referensi Bencana angka index yang menentukan kejadian tersebut.

5. Daftar Data
 - a. Data kejadian bencana
 - 1) Jenis bencana
 - 2) Nama kejadian
 - 3) Tarikh (tanggal, bulan, tahun)
 - 4) Waktu kejadian
 - 5) Lokasi
(provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/desa)
 - 6) Letak Geografis (Longitude Latitude)
 - 7) Penyebab bencana
 - 8) Kronologis bencana
 - 9) Deskripsi
 - 10) Sumber
 - 11) Kondisi mutakhir
 - 12) Status keadaan darurat bencana
 - 13) Upaya penanganan
 - 14) Dokumentasi
 - 15) Sebaran dampak
 - 16) Kode Identitas Bencana
 - b. Data kebutuhan
 - 1) Dana
 - 2) Sumber daya manusia
 - 3) Sarana prasarana
 - 4) Logistik
 - 5) Peralatan
 - c. Data akibat terhadap manusia
 - 1) Meninggal
 - 2) Hilang
 - 3) Luka/ Sakit
 - 4) Mengungsi
 - 5) Menderita/Terdampak
 - d. Data kerusakan dan kerugian sosial ekonomi
 - 1) Sawah
 - 2) Lahan
 - 3) Kebun
 - 4) Hutan
 - 5) Kolam
 - 6) Kios/toko
 - 7) Pabrik
 - 8) Taksiran kerugian
 - e. Data kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana vital
 - 1) Jaringan air bersih/minum
 - 2) Jaringan listrik dan lampu penerangan
 - 3) Jaringan telekomunikasi
 - 4) Jaringan irigasi
 - 5) Jaringan jalan dan jembatan
 - 6) Jaringan transportasi (pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun)

- 7) Sarana pengisian bahan bakar umum
- 8) Taksiran kerugian

- f. Data kerusakan dan kerugian rumah
 - 1) Rumah
 - 2) Taksiran kerugian

- g. Data kerusakan dan kerugian pelayanan dasar.
 - 1) Satuan pendidikan
 - 2) Rumah ibadat
 - 3) Fasilitas pelayanan kesehatan
 - 4) Kantor
 - 5) Pasar
 - 6) Taksiran kerugian

- h. Data aset dan layanan penanganan kedaruratan.
 - 1) Barang yang digunakan untuk melayani penanganan darurat bencana.

Daftar data di atas mengacu pada tabel Standar Data Kejadian dan Dampak Bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

C. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara standar data kejadian dan dampak bencana terdiri atas:
 - a. Tingkat pusat, meliputi :
 - 1) Produsen Data Bencana; dan
 - 2) Walidata Bencana.
 - b. Tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota, meliputi :
 - 1) Produsen Data Bencana daerah; dan
 - 2) Walidata Bencana daerah.
2. Produsen Data Bencana di pusat dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menghasilkan Data Bencana berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Walidata Bencana di pusat dilaksanakan oleh Pusat Data Informasi dan Komunikasi kebencanaan.
4. Produsen Data Bencana daerah dan Walidata Bencana daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan satu data di daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelembagaan di daerah.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan standar data kejadian dan dampak bencana ini disusun sebagai panduan bagi BNPB, kementerian/lembaga dan BPBD provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan data bencana agar dapat terintegrasi dengan baik di tingkat nasional guna mewujudkan satu data bencana Indonesia dan dapat dijadikan sumber data bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama



Irma Dewi Rismayati

Data perlindungan dan prioritas kelompok rentan di pengungsian menyesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan data pengungsi.

4. Data kerusakan dan kerugian sosial ekonomi

| | | | |
|-----------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Sawah | : | Ha | Taksiran Kerugian:Juta |
| Lahan | : | Ha | Taksiran kerugian:Juta |
| Kebun | : | Ha | Taksiran kerugian:Juta |
| Hutan | : | Ha | Taksiran kerugian:Juta |
| Kolam | : | Ha | Taksiran kerugian:Juta |
| Kios/Toko | :RB.....RS....RR.... | Terendam | Taksiran kerugian:Juta |
| Pabrik | :RB.....RS....RR.... | Terendam | Taksiran kerugian:Juta |

5. Data kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana vital

| | | |
|--|---------|------------------|
| Jaringan air bersih/minum | : | |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Jaringan listrik dan lampu penerangan | : | |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Jaringan telekomunikasi | : | |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Jaringan irigasi | : | |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Jaringan jalan dan jembatan | | |
| a. Jalan | : | km |
| b. Jembatan | : | RB.....RS.....RR |
| Jaringan transportasi (pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun) : | | |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Saranan pengisian bahan bakar umum | : | |
| Taksiran kerugian | : | Juta |

6. Data kerusakan dan kerugian rumah

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Rumah/Pemukiman | : | RB.....RS | RR.....Terendam |
| Taksiran kerugian | : | | Juta |

7. Data kerusakan dan kerugian pelayanan dasar.

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------|
| Rumah ibadah | :RB.....RS....RR..... | Terendam |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Fasilitas pelayanan kesehatan | :RB.....RS....RR..... | Terendam |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Satuan pendidikan | :RB.....RS....RR..... | Terendam |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Kantor | :RB.....RS....RR..... | Terendam |
| Taksiran kerugian | : | Juta |
| Pasar | :RB.....RS....RR..... | Terendam |
| Taksiran kerugian | : | Juta |

8. Data aset dan layanan penanganan kedaruratan.

Barang yang digunakan untuk melayani penanganan darurat bencana:

B. Format Data

1. Data kejadian bencana

| No | Tarikh | Pro- vinsi | Kab/ kota | Keca- matan, desa | Letak Geo- grafis | Jenis Ben- cana | Nama Keja- dian | Waktu keja- dian | Penye- bab | Krono- logis | Des- kripsi | Sum- ber | Kon- disi Mu- takhir | Status keadaan darurat bencana | Upaya Pena- nganan | KIB |
|-----|--------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Data kebutuhan

| No | Dana | Sumber Daya Manusia | Sarana dan Prasarana | Logistik | Peralatan |
|-----|------|---------------------|----------------------|----------|-----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| dst | | | | | |

3. Data akibat terhadap manusia

| No | Meninggal | | | | | | | | | Hilang | | | | | | | | | Luka/Sakit | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|------------|-------|------|---|-----|--------|---|-----|--------|--|--|-------|
| | Anak | | | Dewasa | | | Lansia | | | Total | Anak | | | Dewasa | | | Lansia | | | Total | Anak | | | Dewasa | | | Lansia | | | Total |
| | L | P | Tot | L | P | Tot | L | P | Tot | | L | P | Tot | L | P | Tot | L | P | Tot | | L | P | Tot | L | P | Tot | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Menderita/Terdampak | | | | | | | | | Mengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|-----------|------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|-------|--|--|--|--|
| | Anak | | | Dewasa | | | Lansia | | | Total | Anak | | | Dewasa | | | Lansia | | | Total | | | | |
| | L | P | Tot | L | P | Tot | L | P | Tot | | L | P | Tot | L | P | Tot | L | P | Tot | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kantor | | | | | Pasar | | | | |
|-----|--------|----|----|----------|-------------------|-------|----|----|----------|-------------------|
| | RB | RS | RR | Terendam | Taksiran kerugian | RB | RS | RR | Terendam | Taksiran kerugian |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | |

8. Data aset dan layanan penanganan kedaruratan

| No | Aset dan layanan penanganan kedaruratan |
|-----|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| dst | |

C. Petunjuk Pengisian Format Data

| NO | KLASIFIKASI PENDATAAN | KETERANGAN | DATA DINAMIS | DATA STATIS | SATUAN |
|----|-----------------------|--|--------------|-------------|--------|
| 1. | Data kejadian bencana | | | | |
| | Jenis bencana | 1. Bencana Alam 101. Banjir 102. Tanah longsor 103. Gelombang pasang dan abrasi 104. Cuaca ekstrem 105. Kekeringan 106. Kebakaran hutan dan lahan 107. Gempabumi 108. Tsunami 109. Erupsi gunung api 2. Bencana NonAlam 201. Epidemii dan wabah penyakit 202. Kebakaran gedung dan pemukiman 202. Gagal teknologi 3. Bencana Sosial 301. Konflik sosial | | | |
| | Nama kejadian | Nama kejadian dari jenis bencana. Jika satu kejadian melibatkan lebih dari satu tipe kejadian bencana, ditentukan satu tipe kejadian utama. Misalnya, banjir dapat menyebabkan tanah longsor, jenis kejadiannya adalah banjir sedangkan nama kejadiannya adalah banjir dan tanah longsor. | | | |
| | Tarikh | Awal kejadian bencana tanggal – bulan - tahun | | | |
| | Waktu kejadian | Waktu kejadian bencana (Jam) | | | |
| | Lokasi | Lokasi kejadian bencana sesuai Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Desa (Nomenklatur wilayah dan kode wilayah mengikuti Peraturan Kemendagri) | | | |
| | Letak geografis | Latitude/Lintang dan Longitude/Bujur (Penulisan desimal derajat minimal hingga 6 angka signifikan dibelakang koma, contoh: -6,597998; 106,797429) | | | |
| | Penyebab bencana | Tuliskan pemicu terjadinya bencana | | | |
| | Kronologis bencana | Tuliskan kronologis terjadinya bencana | | | |

| NO | KLASIFIKASI PENDATAAN | KETERANGAN | DATA DINAMIS | DATA STATIS | SATUAN |
|----|--------------------------------|---|---|---|--------|
| | Deskripsi | <p>Deskripsi bencana dalam hal ini adalah cara penyampaian data/informasi kejadian bencana dengan terperinci melalui kata-kata atau tulisan, yang bertujuan agar data/informasi tersebut dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak mengalami kejadian tersebut secara langsung.</p> <p>Misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bencana banjir mencantumkan tinggi muka air. - Bencana gempa bumi mencantumkan titik episentrum, magnitude, kedalaman. - Bencana erupsi gunung api mencantumkan nama gunung api yang mengalami erupsi. - dll | | | |
| | Sumber | Tuliskan Sumber informasi kejadian bencana | | | |
| | Kondisi mutakhir | Tuliskan kondisi terakhir di lokasi bencana | | | |
| | Status keadaan darurat bencana | Tuliskan status bencana yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana. | | | |
| | Upaya penanganan | Tuliskan upaya yang sudah dilakukan dalam menangani bencana | Rekap upaya penanganan yang telah dilakukan | Rekap upaya penanganan yang telah dilakukan | |
| | Dokumentasi | Foto, video dan dokumen lainnya | | | |
| | Sebaran dampak | Sebaran dampak bencana dalam bentuk peta | | | |
| | Kode Identitas Bencana (KIB) | <p>Contohnya Banjir di Kabupaten Bogor 19 September 2023 maka KIB-nya sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">32 01 101 20230919 1,</p> <p>15 digit awal dihitung sebagai satu kejadian bencana</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika kejadian gempa bumi yang berdampak empat kabupaten, kejadian nasional dihitung sebagai satu kejadian gempa bumi, namun di level kabupaten dihitung satu kejadian tiap kabupaten. - Jika kejadian bencana berdampak beberapa kecamatan berbeda dengan waktu yang berbeda maka tetap dihitung satu kejadian bencana. | | | |
| 2. | Data Kebutuhan | | | | |

| NO | KLASIFIKASI PENDATAAN | KETERANGAN | DATA DINAMIS | DATA STATIS | SATUAN |
|----|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | Sumber daya manusia | Tuliskan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya: Relawan, tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, sanitarian, apoteker, ahli gizi dan lain-lain), TNI/Polri, tenaga SAR, desa siaga, dll. | Rekap kebutuhan sumber daya manusia | Rekap kebutuhan sumber daya manusia | |
| | Dana | Tuliskan kebutuhan dana sesuai dengan kondisi di lapangan | Rekap kebutuhan dana | Rekap kebutuhan dana | Rp (juta) |
| | Sarana dan prasarana | Tuliskan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi di lapangan | Rekap kebutuhan sarana dan prasarana | Rekap kebutuhan sarana dan prasarana | |
| | Logistik | Tuliskan kebutuhan logistik sesuai dengan kondisi di lapangan | Rekap kebutuhan logistik | Rekap kebutuhan logistik | |
| | Peralatan | Tuliskan kebutuhan peralatan sesuai dengan kondisi di lapangan | Rekap kebutuhan peralatan | Rekap kebutuhan peralatan | |
| 3 | Data akibat terhadap manusia | Anak : 0 – 17 Tahun , Dewasa : 17-59 tahun, Lansia : 60 tahun keatas. Jenis kelamin L/P (korban mengungsi sesuai dengan juklak terkait pengungsi) | | | |
| | Meninggal | Jumlah korban meninggal | Nominal terakhir | Nominal terakhir | orang |

| NO | KLASIFIKASI PENDATAAN | KETERANGAN | DATA DINAMIS | DATA STATIS | SATUAN |
|----|--|--|------------------|--|--------|
| | | akibat bencana | | | |
| | Hilang | Jumlah korban hilang akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | orang |
| | Luka/sakit | Jumlah korban luka/sakit akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terbesar | orang |
| | Menderita/terdampak | Jumlah korban menderita/terdampak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terbesar selama masa tanggap darurat | orang |
| | Mengungsi | Jumlah korban mengungsi akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terbesar selama masa tanggap darurat | orang |
| 4. | Data kerusakan dan kerugian sosial ekonomi | | | | |
| | sawah | Tuliskan luas sawah yang rusak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Ha |
| | Lahan | Tuliskan luas lahan yang rusak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Ha |
| | Kebun | Tuliskan luas kebun yang rusak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Ha |
| | Hutan | Tuliskan luas hutan yang rusak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Ha |
| | Kios/toko | Tuliskan jumlah kios/toko rusak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Unit |
| | Kolam | Tuliskan luas tempat melakukan | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Ha |

| NO | KLASIFIKASI PENDATAAN | KETERANGAN | DATA DINAMIS | DATA STATIS | SATUAN |
|----|--|---|------------------|------------------|-----------|
| | | kegiatan pembudidayaan perikanan yang rusak akibat bencana baik kolam air tawar maupun air payau seperti tambak, kolam budidaya perikanan, dll baik milik perorangan maupun korporasi | | | |
| | Pabrik | Tuliskan jumlah pabrik yang rusak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Unit |
| | Taksiran kerugian | Jumlah taksiran kerugian yang dialami ketika terjadi bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Rp (Juta) |
| 5. | Data kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana vital | | | | |
| | Jaringan air bersih/minum | Tuliskan jaringan jaringan air bersih/minum yang rusak akibat bencana | | | |
| | Jaringan lampu dan lampu penerangan | Tuliskan jaringan lampu dan lampu penerangan yang rusak akibat bencana | | | |
| | Jaringan telekomunikasi | Tuliskan jaringan telekomunikasi yang rusak akibat bencana | | | |
| | Jaringan irigasi | Tuliskan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana | | | |
| | Jaringan jalan dan jembatan | | | | |
| | • Jalan | Tuliskan panjang jalan rusak akibat bencana seperti jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota | Nominal terakhir | Nominal terakhir | km |

| NO | KLASIFIKASI PENDATAAN | KETERANGAN | DATA DINAMIS | DATA STATIS | SATUAN |
|----|--|---|------------------|------------------|-----------|
| | | dan jalan desa. | | | |
| | • Jembatan | Tuliskan jumlah jembatan rusak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | unit |
| | Jaringan transportasi | Tuliskan jaringan transportasi yang rusak akibat bencana | | | |
| | Jaringan pengisian bahan bakar umum | Tuliskan jaringan pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang rusak akibat bencana | | | |
| | Taksiran kerugian | Jumlah kerugian yang dialami ketika terjadi bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Rp (Juta) |
| 6. | Data kerusakan dan kerugian rumah | | | | |
| | Rumah | Tuliskan jumlah rumah rusak akibat bencana berdasarkan jenis kerusakan | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Unit |
| | Taksiran kerugian | Jumlah kerugian yang dialami ketika terjadi bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Rp (Juta) |
| 7 | Data kerusakan dan kerugian pelayanan dasar. | | | | |
| | Rumah ibadat | Tuliskan jumlah rumah ibadat yang rusak akibat bencana seperti masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng/litang | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Unit |
| | Fasilitas pelayanan kesehatan | Tuliskan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak akibat bencana seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dll | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Unit |

| NO | KLASIFIKASI PENDATAAN | KETERANGAN | DATA DINAMIS | DATA STATIS | SATUAN |
|----|---|--|------------------|------------------|-----------|
| | Satuan pendidikan | Tuliskan jumlah satuan pendidikan yang rusak akibat bencana seperti PAUD/TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dll | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Unit |
| | Kantor | Tuliskan jumlah kantor yang rusak akibat bencana baik kantor pemerintah, swasta maupun gedung/bangunan yang dijadikan kegiatan perkantoran | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Unit |
| | Pasar | Tuliskan jumlah pasar yang rusak akibat bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Unit |
| | Taksiran kerugian | Jumlah kerugian yang dialami ketika terjadi bencana | Nominal terakhir | Nominal terakhir | Rp (Juta) |
| 8 | Data aset dan layanan penanganan kedaruratan. | | | | |
| | Barang yang digunakan untuk melayani penanganan darurat bencana | Tuliskan barang yang digunakan untuk melayani penanganan darurat bencana seperti tenda, genset, dll | | | |

Catatan:

1. Untuk kebakaran gedung dan permukiman dicatat apabila BPBD bergabung dengan Damkar
2. Pembagian jenis kerusakan terdiri atas:
 - a. Rusak berat, merupakan kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, sebagai contoh : (1) bangunan roboh total / sebagian besar struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar dinding dan lantai

- bangunan bendung atau dam patah; (3) sebagian besar tanggul jebol atau putus; (4) saluran pengairan tidak dapat berfungsi).
- b. Rusak sedang, merupakan kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (3) saluran pengairan terputus.
 - c. Rusak ringan, merupakan kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa digunakan) dan bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; (2) retak-retak pada dinding plesteran; (3) sebagian kecil pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (4) saluran pengairan masih bisa digunakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama


Irma Dewi Rismayati



LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN
STANDAR DATA KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA
NOMOR TAHUN 2023

DEFINISI DAN STANDAR DATA KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

A. KONSEP DAN DEFINISI KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

| NO | KONSEP | DEFINISI |
|----|------------------------|--|
| 1 | Bencana | Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. |
| 2 | Bencana alam | Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. |
| 3 | Bencana non alam | Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. |
| 4 | Bencana sosial | Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. |
| 5 | Wilayah Provinsi | Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. |
| 6 | Wilayah Kabupaten/kota | Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam |

| NO | KONSEP | DEFINISI |
|----|---------------------|--|
| | | menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota |
| 7 | Tarikh | Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (ddmmyyyy). |
| 8 | Korban Meninggal | Orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana. |
| 9 | Korban Hilang | Orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana. |
| 10 | Korban Luka/Sakit | Orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. |
| 11 | Terdampak/Penderita | Orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. |
| 12 | Pengungsi | Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. |
| 13 | Rumah | Bangunan yang dihuni sebagai tempat tinggal |
| 14 | Kerusakan bangunan | Tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. |
| 15 | Jalan | Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. |

| NO | KONSEP | DEFINISI |
|----|-------------------------------|--|
| 16 | Jembatan | Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah |
| 17 | Satuan pendidikan | Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. |
| 18 | Rumah ibadat | Bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. |
| 19 | Fasilitas pelayanan kesehatan | Tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. |
| 20 | Kantor | Tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. |
| 21 | Sawah | Tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi yang rusak akibat kejadian bencana seperti gagal panen karena banjir atau kekeringan. |
| 22 | Lahan | Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. |
| 23 | Kebun | Sebidang lahan, biasanya di tempat terbuka, yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia, khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman |

| NO | KONSEP | DEFINISI |
|----|------------------|--|
| 24 | Hutan | Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. |
| 25 | Kolam | Tempat melakukan kegiatan pembudidayaan perikanan. |
| 26 | Pabrik | Suatu bangunan industri besar di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, sehingga mendapatkan nilai tambah |
| 27 | Kios/Toko | Tempat berjualan yang diizinkan dan terpisah antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa. |
| 28 | Pasar | Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. |
| 29 | Banjir | Peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. |
| 30 | Tanah longsor | Salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. |
| 31 | Gelombang pasang | Gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. |

| NO | KONSEP | DEFINISI |
|----|---------------------------|--|
| 32 | Abrasi | Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. |
| 33 | Cuaca ekstrem | Kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. |
| 34 | Kekeringan | Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan |
| 35 | Kebakaran hutan dan lahan | Jumlah keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar |
| 36 | Gempabumi | Kejadian getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan |
| 37 | Tsunami | Jumlah peristiwa serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempabumi |
| 38 | Erupsi gunung api | Bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar |

| NO | KONSEP | DEFINISI |
|----|----------------------------------|---|
| 39 | Epidemi | Penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu di area geografis tertentu. |
| 40 | Wabah penyakit | Meningkatnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas. |
| 41 | Kebakaran gedung dan pemukiman | Situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian |
| 42 | Gagal teknologi | kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri |
| 43 | Konflik sosial | Kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA) |
| 44 | Status keadaan darurat bencana | Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana |
| 45 | Taksiran kerugian akibat bencana | kerugian yang dialami ketika terjadi bencana |

B. STANDAR DATA KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|----------------|---------|--|----------------------------|--|--------|----------|
| 1 | Jumlah Bencana | Bencana | Jumlah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | Wilayah; Jenis Bencana; | - | Total | kejadian |
| 2 | Jenis Bencana | Bencana | Jenis peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan | - | 1. Bencana alam 101. Banjir 102. Tanah longsor 103. Gelombang pasang dan abrasi 104. Cuaca ekstrem | - | - |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|-------------------------|-----------------|--|----------------------------|---|--------|----------|
| | | | timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | | 105. Kekeringan 106. Kebakaran hutan dan lahan 107. Gempabumi 108. Tsunami 109. Letusan gunung api 2. Bencana NonAlam 201. Epidemii dan wabah penyakit 202. Epidemii 3. Bencana sosial 301. Konflik sosial | | |
| 3 | Jumlah Bencana Alam | Bencana Alam | Jumlah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. | Wilayah; Jenis Bencana; | - | Total | kejadian |
| 4 | Jumlah Bencana Non Alam | Bencana NonAlam | Jumlah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa | Wilayah; Jenis Bencana; | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|--------|----------|
| | | | nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. | | | | |
| 5 | Jumlah Bencana Sosial | Bencana Sosial | Jumlah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. | Wilayah; Jenis Bencana; | - | Total | kejadian |
| 6 | Provinsi | Wilayah; Provinsi; | Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. | - | Disesuaikan dengan peraturan Kemendagri tentang wilayah administrasi | - | - |
| 7 | Kabupaten/ kota | Wilayah; Kabupaten/ kota; | Nama Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah | - | Disesuaikan dengan peraturan Kemendagri tentang wilayah administrasi | - | - |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|---|-------------------|--|--|-------------------|--------|--------|
| | | | kabupaten/kota | | | | |
| 8 | Tarikh | Tarikh | Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) | Wilayah | - | - | - |
| 9 | Jumlah korban meninggal akibat bencana | Korban Meninggal | Jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana. | Wilayah; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; | - | Total | orang |
| 10 | Jumlah korban hilang akibat bencana | Korban Hilang | Jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana. | Wilayah; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; | - | Total | orang |
| 11 | Jumlah korban luka/sakit akibat bencana | Korban Luka/Sakit | Jumlah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap akibat terjadinya bencana. | Wilayah; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; | - | Total | orang |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|---|---------------------|---|--|---|--------|--------|
| 12 | Jumlah terdampak/penderita akibat bencana | Terdampak/Penderita | Jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. | Wilayah; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; | - | Total | orang |
| 13 | Jumlah pengungsi akibat bencana | Pengungsi | Jumlah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. | Wilayah; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; | - | Total | orang |
| 14 | Jenis kerusakan Bangunan akibat bencana | Kerusakan Bangunan | Jenis bangunan atau komponen bangunan yang mengakibatkan tidak berfungsinya akibat penyusutan/ berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempabumi, atau sebab lain yang sejenis akibat terjadinya bencana. | - | 1. Rusak berat 2. Rusak sedang 3. Rusak ringan 4. terendam | Total | unit |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|--------------------------------------|----------|--|---|-------------------|---------|--------|
| 15 | Jumlah rumah rusak akibat bencana | Rumah | Jumlah bangunan yang dihuni sebagai tempat tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana | Wilayah; Jenis bencana; Jenis kerusakan bangunan; | - | Total | unit |
| 16 | Panjang Jalan rusak akibat bencana | Jalan | Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel akibat dampak bencana. | Wilayah; Jenis Bencana; | - | Panjang | km |
| 17 | Jumlah jembatan rusak akibat bencana | Jembatan | Jumlah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah yang mengalami kerusakan akibat bencana. | Wilayah; Jenis bencana; Jenis kerusakan bangunan; | - | Total | unit |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|---|-------------------------------|--|---|-------------------|--------|--------|
| 18 | Jumlah satuan pendidikan rusak akibat bencana | Satuan pendidikan | Jumlah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana. | Wilayah; Jenis bencana; Jenis kerusakan bangunan; | - | Total | unit |
| 19 | Jumlah rumah ibadat rusak akibat bencana | Rumah ibadat | Jumlah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga yang mengalami kerusakan akibat bencana. | Wilayah; Jenis bencana; Jenis kerusakan bangunan; | - | Total | unit |
| 20 | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rusak akibat bencana | Fasilitas pelayanan kesehatan | Tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh | Wilayah; Jenis bencana; Jenis kerusakan bangunan; | - | Total | unit |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|------------------------------------|--------|---|---|-------------------|--------|--------|
| | | | Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana. | | | | |
| 21 | Jumlah kantor rusak akibat bencana | Kantor | Jumlah tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi yang mengalami kerusakan akibat bencana | Wilayah; Jenis bencana; Jenis kerusakan bangunan; | - | Total | unit |
| 22 | Luas sawah rusak akibat bencana | Sawah | Luas tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi yang rusak akibat kejadian bencana seperti gagal panen karena banjir atau kekeringan | Wilayah; Jenis bencana; | - | Luas | hektar |
| 23 | Luas lahan rusak akibat bencana | Lahan | Luas bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan baik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi | Wilayah; Jenis bencana; | - | Luas | hektar |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|---------------------------------|--------|---|----------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia yang mengalami kerusakan akibat bencana. | | | | |
| 24 | Luas kebun rusak akibat bencana | Kebun | Luas sebidang lahan, biasanya di tempat terbuka, yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia, khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman yang mengalami kerusakan akibat bencana | Wilayah; Jenis bencana; | - | Luas | hektar |
| 25 | Luas hutan rusak akibat bencana | Hutan | Luas suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan yang mengalami kerusakan akibat bencana. | Wilayah; Jenis bencana; | - | Luas | hektar |
| 26 | Luas kolam | Kolam | Luas tempat melakukan | Wilayah | - | Total | hektar |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|--|-----------|---|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| | yang rusak akibat bencana | | kegiatan pembudidayaan perikanan yang rusak akibat bencana. | | | | |
| 27 | Jumlah pabrik rusak akibat bencana | Pabrik | Jumlah suatu bangunan industri besar di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, sehingga mendapatkan nilai tambah yang mengalami kerusakan akibat bencana | Wilayah; Jenis kerusakan bangunan; | - | Total | unit |
| 28 | Jumlah kios/toko yang rusak akibat bencana | Kios/toko | Tempat berjualan yang diizinkan dan terpisah antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa yang mengalami kerusakan akibat bencana | Wilayah; | - | Total | unit |
| 29 | Jumlah pasar yang rusak akibat bencana | Pasar | Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, | Wilayah; | - | Total | unit |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya | | | | |
| 30 | Jumlah bencana banjir | Banjir; Bencana; | Jumlah peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | Wilayah; | - | Total | kejadian |
| 31 | Jumlah bencana tanah longsor | Tanah Longsor; Bencana; | Jumlah peristiwa gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan | Wilayah; | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | | | | |
| 32 | Jumlah bencana gelombang pasang | Gelombang Pasang; Bencana; | Jumlah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | Wilayah; | - | Total | kejadian |
| 33 | Jumlah | Abrasi; | Jumlah proses pengikisan | Wilayah; | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | bencana abrasi | Bencana; | pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | | | | |
| 34 | Jumlah bencana cuaca ekstrem | Cuaca ekstrem; Bencana; | Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, | Wilayah; | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa, harta dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | | | | |
| 35 | Jumlah bencana kekeringan | Kekeringan; Bencana; | Jumlah kejadian ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas | Wilayah; | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|--|--|---|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | bencana yang telah ditentukan. | | | | |
| 36 | Jumlah bencana kebakaran hutan dan lahan | Kebakaran Hutan dan Lahan; Bencana; | Jumlah keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | Wilayah | - | Total | kejadian |
| 37 | Jumlah bencana gempa bumi | Gempabumi; Bencana; | Jumlah kejadian getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan | Wilayah | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | | | | |
| 38 | Jumlah bencana tsunami | Tsunami; Bencana; | Jumlah peristiwa serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | Wilayah | - | Total | kejadian |
| 39 | Jumlah bencana letusan gunung api | Letusan Gunungapi; Bencana; | Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah | Wilayah | - | Total | kejadian |


| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|-------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | <p>“erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan.</p> | | | | |
| 40 | Jumlah bencana konflik sosial | Konflik Sosial; Bencana; | <p>Jumlah kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan</p> | wilayah | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|-------------------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | | | | |
| 41 | Jumlah bencana epidemi | Epidemi | Jumlah Penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu di area geografis tertentu dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | wilayah | - | Total | kejadian |
| 42 | Jumlah bencana wabah penyakit | Wabah penyakit | Jumlah meningkatnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam | wilayah | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|---|--|---|-----------------------|-------------------|--------|----------|
| | | | skala luas yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | | | | |
| 43 | Jumlah bencana kebakaran gedung dan pemukiman | Kebakaran gedung dan Pemukiman; Bencana | Jumlah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian | wilayah | - | Total | kejadian |
| 44 | Jumlah bencana gagal teknologi | Gagal Teknologi; Bencana | Jumlah kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan | wilayah | - | Total | kejadian |

| NO | NAMA DATA | KONSEP | DEFINISI | KLASIFIKASI PENYAJIAN | KLASIFIKASI ISIAN | UKURAN | SATUAN |
|----|---|----------------------------------|---|-----------------------|--|--------|--------|
| | | | dampak psikologis sesuai dengan ambang batas bencana yang telah ditentukan. | | | | |
| 45 | Status keadaan darurat bencana | Status keadaan darurat bencana | Jumlah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana | - | 1. Status siaga darurat 2. Status tanggap darurat 3. Status transisi darurat ke pemulihan 4. Tanpa Status | - | - |
| 46 | Jumlah Taksiran kerugian akibat bencana | Taksiran kerugian akibat bencana | Jumlah kerugian yang dialami ketika terjadi bencana | Wilayah | - | Nilai | Juta |

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama



Irma Dewi Rismayati

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.
 SUHARYANTO